



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/791 /B.VII/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN SUARA GEREJAWI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menampung, menggali bakat dan memotivasi umat Kristiani di bidang musik gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat nasional dan daerah serta dalam rangka memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta, Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN);

2. Hasil pertemuan Pimpinan Lembaga-Lembaga Gereja Provinsi Lampung tgl 23 Juli 2014 dan Pengurus LPPD tanggal 25 Agustus 2014 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2019.
- KESATU : Membentuk Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung periode 2014-2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. membina Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerja sama dengan gereja-gereja di Indonesia;
 - b. perumusan Visi, Misi, dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;
 - c. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD dibidang musik Gerejawi, Lomba Cipta Lagu Gerejawi, Kursus/Penataran, Pembinaan Musisi Kristen, Dirigen dan Paduan Suara Gereja;
 - d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. pengkoodinasian, Perencanaan, Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program;
 - f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga gereja daerah dan instansi lainnya; dan
 - g. penyelenggaraan Administrasi dan Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya LPPD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Nasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *22 Oktober* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Ketua PGIW, PGPI, PGLII, GMAHK, GGBI Provinsi Lampung;
9. Ketua Sinode GKSBS dan Ketua Sinode Gereja Kristen Tritunggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/781 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 22 October 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS LPPD PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2014-2019**

- I. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- II. DEWAN PENASEHAT
Ketua : Hartarto Lojaya (DPRD Provinsi Lampung)
Sekretaris : Naek Siregar, S.H., M.H.
Anggota : 1. Ketua PGIW, PGPI, PGLII, GGBI, GMAHK Provinsi Lampung
2. Pdt. Cristia P. Prihanto, M.Th.
3. Pdt. Herman Soekahar, M.Th.
4. Pdt. Hengki Andrian, M.Th.
5. Pdt. Samuel Karundeng, S.Th.
6. Pdt. Em. Reva Natigor
7. AKBP Joehnsoen Sihotang, Sst.MK, S.H., M.H.
- III. PELAKSANA HARIAN
Ketua Umum : Dr. Saroli Waruwu, M.M., M.Pd.K. (Pembimas Kristen)
Ketua I : Pnt. Ir. Bambang Tri Rahardja, M.B.A.
Ketua III : Sahrul Pasaribu

Sekretaris Umum : Pnt. Samuel D. Luas, S.Th.
Sekretaris I : Suwanto, S.Th.
Sekretaris II : Pdt. Ruly Rorong

Bendahara Umum : Mungliana, S.E.
Bendahara I : S. Aritonang Br. Sitompul
- III. BIDANG-BIDANG
1. Bidang Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)
Ketua : Ir. Cristian Priyo Pratomo, M.M.
Anggota : 1. Lambert Tagatari
2. Robby Elias
3. Wempi
2. Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)
Ketua : Agus Susiono, S.Pd.
Anggota : 1. Sisca Theresia Timbong
2. Viva Magdalena, S.Kep
3. Yosua Sofianto
3. Bidang Kursus / Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara
Ketua : Naning Widyawati, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Trisnowati Josiah, M.M.
2. Sri Aslawati Lubis, S.Mg.
3. Santoso Asung Sukowo
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Pdt. Denny E.K. Sambuaga, S.Th.
Anggota : 1. Dr. Darwin Pangaribuan, M.Sc.
2. Drs. Fajarman Loi
3. Ester Zega, S.Pd., M.M.

5. Bidang Pendanaan

Ketua : Marsaulina Sinaga, M.Kes.
Anggota : 1. Welly Hartanto
2. Pdt. Edy Waganja, S.Th.
3. Samudra Djaidiguna

6. Bidang Hubungan masyarakat

Ketua : Pdt. Petrus Mugihardjo
Anggota : 1. Aristarkus
2. Pdt. Gati Mendrofa
3. Cristyanto, SE.
4. Sunggul Halasan Nababan, S.Th.

7. Bidang Verifikasi dan Pengawasan

Ketua : Bobby Taslim
Anggota : 1. St. JR. Hartono Sipayung, S.Ap.
2. Dj. R.M. Situmorang

8. Staf Sekretariat

: 1. Handoko, S.Th.
2. Wiwik Arwadi
3. Budi Karso Usodo, S.Th.
4. Pertauli Pasaribu
5. Elvi Yudika Gulo

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO